



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : THE A PUN
Tempat/tgl.lahir : Medan / 16 Mei 1949
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Perum Pondok Mutiara Blok E No 33 RT. 005 RW. 004
Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 261/Pdt.P/2023/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1965 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan IOE HE JAM di Vihara Arya Dharma Perbaungan secara agama Budha berdasarkan Catatan Pernikahan Buddhis tertanggal 13 September 2000 namun perkawinan ini belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil saat ini.
2. Bahwa pada tanggal 26 November 2016 suami pemohon IOE HE JAM telah meninggal dunia sebagai mana di tegaskan dalam akta kematian 1471-KM-03012017-0001 tertanggal 3 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon telah lalai mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan sipil, naman setelah suami Pemohon meninggal dunia untuk mengurus Surat Ahli Waris mohon sangat dibutuhkan Akta Perkawinan Pemohon, sehingga Pemohon menyadari betapa pentingnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau sekarang Dinas Kependudukan dan catatan sipil.

4. Bahwa sekarang perkawinan Permohonan Tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan sipil di karenakan suami pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan bukti bukti dapat kiranya menyatakan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon IOE HE JAM yang di langsunikan pada tanggal 30 Oktober 1965 secara agama Budha di Vihara Arya Dharma Perbaungan adalah sah dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil / Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru untuk mencatat perkawinan tersebut dan menerbitkan surat keterangan perkawinan / Akta Perkawinan yang di maksud.

Berdasarkan hal hal Pemohon uraikan di atas Pemohon memohon kepada bapak untuk menetapkan suatu hari sidang dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan perkawinan yang di lakukan oleh Pemohon dengan IOE HE JAM nikah di Vihara Arya Dharma Perbaungan pada tanggal 30 Oktober 1965 adalah sah menurut hukum
3. Memerintahkan kepada pihak atau orang yang di tunjuk untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan akta perkawinan atas nama yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 22 Mei 2012, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471110401170002 atas nama kepala keluarga JONSEN PARDOSI, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Catatan Pernikahan Buddhis antara IOE HE JAM dengan THE A PUN, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Kelahiran golongan Tionghoa atas nama A PUN Nomor: Seribu tigaratus sembilanpuluh dua tanggal 10 Mei 1952, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1471-KM-03012017-0001 atas nama IOE HE JAM tanggal 3 Januari 2017, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IN TIAT Nomor 1471110102780001 tanggal 12 Januari 2018, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6.
7. Fotocopy Kutipan Kelahiran Nomor: Empatpuluh Sembilan atas nama IN TIAT tanggal 22 April 1978, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LINDA LIM**, telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan IOE HE JAM adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan IOE HE JAM menikah pada tanggal 30 Oktober 1965 di Vihara Arya Dharma Perbaungan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2016;

- Bahwa Pemohon tinggal sama anaknya yang No 3
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan IOE HE JAM belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa dikarenakan Suami Pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diberikan penetapan atas perkawinan antara Pemohon dengan Suami adalah sah;

2. Saksi **SUMARNI**, telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dengan IOE HE JAM adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan IOE HE JAM menikah pada tanggal 30 Oktober 1965 di Vihara Arya Dharma Perbaungan;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2016;
- Bahwa Pemohon tinggal sama anaknya yang No 3
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan IOE HE JAM belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa dikarenakan Suami Pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diberikan penetapan atas perkawinan antara Pemohon dengan Suami adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Akta Perkawinan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil permohonan Pemohon dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **LINDA LIM** dan **SUMARNI**, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.3** (Surat Catatan Pernikahan Buddhis) yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi **LINDA LIM** dan **SUMARNI** bahwa terungkap fakta antara Pemohon dengan IOE HE JAM telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Catatan Pernikahan Buddhis atas nama IOE HE JAM dengan THE A PUN secara agama Budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.5** (Kutipan Akta Kematian) yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi **LINDA LIM** dan **SUMARNI** bahwa benar Suami Pemohon yang bernama IOE HE JAM telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2016;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mendapatkan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Perinohon dengan IOE HE JAM belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013, yang dimaksud pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 17;

Menimbang, bahwa lebih lanjut peristiwa penting itu dicatat oleh Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Hakim berpendapat perkawinan pemohon dengan suaminya secara agama Budha merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 15 dan pasal 1 angka 17 dan lebih lanjut berdasarkan pasal 8 dalam UU No. 24 Tahun 2013, peristiwa penting itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, oleh karena itu permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon, Pengadilan Negeri tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan akan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan perkawinan yang di lakukan oleh Pemohon dengan IOE HE JAM nikah di Vihara Arya Dharma Perbaungan pada tanggal 30 Oktober 1965 adalah sah menurut hukum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada pihak atau orang yang di tunjuk untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan akta perkawinan atas nama yang bersangkutan

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 09 November 2023** oleh **Andi Hendrawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon secara E-litigasi. Penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 09 November 2023**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Solviati, S.H.,M.H

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK-----	Rp. 50.000,-
3. PNBP-----	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp. 10.000,-
5. Materai-----	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)